



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **Tn. PRIHARTONO**, bertempat tinggal di Jalan A. Gg. A 4 Nomor 17 RT.003/Rw.07 Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat;
2. **Tn. BUDIONO**, bertempat tinggal di Jalan Taruna Nomor 23 RT.003/RW.03 Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Supandi, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Tomang Raya Nomor, 12 D, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2013;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat Para Pembanding;

**L a w a n :**

1. **Drs. ERFAN HAKIM**, bertempat tinggal di Jalan A GG. A.4 Nomor 18, RT.003/RW.07, Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat, telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2013, di Depok, selanjutnya diteruskan para ahli warisnya yaitu :

- 1) **HAWANIAR DERMAWAN**, bertempat tinggal di Jalan A Gang A.4 Nomor 18, RT.003/RW.07, Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat;
- 2) **MUHAMMAD YANUAR**, bertempat tinggal di Jalan Palawija Nomor 54, Rt.001/Rw.09, Depok Utara, Beji, Kota Depok;
- 3) **MUHAMMAD RASYID RIDHA**, bertempat tinggal di Jalan Palawija Nomor 54, Rt.001/Rw.09, Depok Utara, Beji, Kota Depok;
- 4) **MUHAMMAD DARWIS**, bertempat tinggal di Jalan Palawija Nomor 54, Rt.001/Rw.09, Depok Utara, Beji, Kota Depok;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Charlie Marpaung, S.H., dan kawan, Advocates & Legal Consultants yang berkantor di Komp. Citra Mall Blok B-2 Nomor 8, Jalan I Gusti Ngurah Rai, Klender, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2013;

*Halaman 1 dari 24 hal.Put. Nomor 181 K/Pdt/2017*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Pejabat Protokol PPAT Drs Anwar Makarim (alm),  
bertempat tinggal di Jalan Pintu Air Raya Nomor 19 B,  
Jakarta Pusat;

### 3. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTAMADYA

**JAKARTA PUSAT**, berkedudukan di Jalan Tanah Abang I  
Jakarta Pusat;

### 4. KEPALA KANTOR BANK PEMBANGUNAN DAERAH DKI

**CABANG KEBAYORAN LAMA JAKARTA SELATAN**,

diwakili oleh Direktur Utama, Eko Budiwiyono dan kawan,  
berkedudukan di Jalan Panglima Polom Nomor 27, Jakarta  
Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Y. Sugoharto,  
S.H., M.H., Pemimpin Divisi Kepatuhan dan kawan-kawan,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2013;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Para  
Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat  
sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding di muka  
persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris almarhum Soepardini dengan  
alamatrumah Hj. Maskuni binti Kartodarsono, di mana semasa hidupnya  
alamatrum Soepardini dengan almarhumah Hj. Maskuni Binti Kartodarsa  
Nomor Meninggalkan harta bersama berupa tanah dan bangunan yang  
terletak di Jalan A GG A 4 Nomor 17 Rt.003/Rw.07 Kelurahan Kartini,  
Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, berdasarkan Sertifikat HGB Nomor  
105 Surat Ukur Nomor 107/668 Tahun 1974;
2. Bahwa Para Penggugat tidak mengetahui adanya jual beli antara Tergugat 1  
dengan .Soepardini, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 13/T/Sawah  
Besar/1989, tanggal 20 April 1989, dihadapan Pejabat Pembuat Akta  
Tanah/PPAT Drs. Anwar Makarim, tanpa diketahui atau disaksikan oleh Hj.  
Maskuni binti Kartodarsono selaku istri dari Seopardini selaku pihak penjual;
3. Bahwa Akta Jual Beli Nomor 13/T/Sawah Besar/1989, tanggal 20 April 1989,  
dihadapan Pejabat PPAT Drs. Anwar Makarm, adalah tidak sah dan tidak  
mempunyai kekuatan hukum, karena akta jual beli tersebut tidak diketahui  
oleh pihak istri, menurut Undang Undang Perkawinan Nomor I Tahun 1974  
Pasal 36 ayat 1. "mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas  
persetujuan kedua belah pihak;

Halaman 2 dari 24 hal.Put. Nomor 181 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa Terputusan, berdasarkan Realisasi Putusan Pengadilan, tidak memenuhi ketentuan Pasal 1320 B W, yang mengandung unsur 1). adanya kata sepakat. 2) kecakapan melakukan perbuatan melakukan hukum. 3) mengenai suatu hal tertentu. 4) suatu sebab (*causal*), tidak terpenuhi unsur unsur tersebut sebagai berikut:

- Tidak ada kata sepakat, karena pihak penjual tidak pernah menerima uang penjualan, dan tidak masuk akal di mana harga penjualan rumah sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
  - Pihak penjual tidak mempunyai kecakapan melakukan perbuatan melawan hukum, karena kondisi pada saat melakukan jual beli pihak penjual sudah berusia 75 tahun, yang kondisi tidak memungkinkan untuk melakukan jual beli, yang seharusnya, pihak Tergugat II selaku Pejabat PPAT, menanyakan kepada pihak penjual setidaknya harus didampingi anaknya, dan ini tidak dilakukan oleh Pihak Tergugat II selaku Pejabat PPAT, berakibat Jual Beli Nomor 13/I/Sawah Besar/1989, tanggal 20 April 1989 dihadapan Tergugat II sebagai Pejabat PPAT adalah cacat hukum dipandang dari lingkup keperdataan;
  - Unsur keempat. suatu sebab (*causal*) tidak terepenenuhi, karena syarat jual beli jelas dan terang, karena pihak pembeli selaku Tergugat I, mengetahui kondisi pihak penjual sudah berusia 75 tahun, seharusnya pihak Teregugat I memberitahukan kepada anaknya dan ini tidak dilakukan oleh Tergugat, bahwa apabila memang Tergugat I beritikad baik, maka yang dilakukan oleh Tergugat I memberitahukan kepada anak nya;
5. Bahwa Tergugat III selaku penerbit dari Sertifikat HGB Nomor 676/Kelurahan Kartini Surat Ukur Nomor 327 Tahun 1989, atas nama Drs. Erfan hakim, berdasarkan Akta Jual Nonmor 13/I/Sawah Besar/1989 tanggal 20 April 1989 seluas 108 m<sup>2</sup> (seratus delapan meter persegi) dan Sertifikat HGB Nomor 675/Kelurahan Kartini Gambar Situasi Nomor 326/1989 tanggal 6 Juni 1989 seluas 238 m<sup>2</sup> (dua ratus tiga puluh delapan meter persegi), atas nama Soepardini, adalah tindakan perbuatan melawan hukum, karena akta jual tersebut yang dibuat dihadapan Pejabat PPAT Drs. Anwar Makarim tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum, yang seharusnya Tergugat III, tidak menerbitkan Sertifikat HGB Nomor 676, atas nama Tergugat. I, maka pendaftaran dan pembalikan nama, berakibat tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, dan sertifikat tersebut harus dikembalikan keatas nama Soepardini sebagai pemilik yang sah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.675/Kartini atas nama Tergugat I, sangat bertentangan dengan Pasal 1 Peraturan Menteri Negara/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3/Tahun 1997, karena jual beli tersebut dari perolehan yang cacat yuridis/cacat hukum, maka Tergugat II dapat dikwalifikasi, melakukan sebagai perbuatan melawan hukum, telah merugikan Para Penggugat selaku dari ahli waris Soepardini selaku pemilik yang sah atas tanah dan bangunan, yang terletak di Jalan A GG A 4 Nomor 17 RT.003/RW.007, Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat;

7. Bahwa Tergugat I, dengan kecurangannya tidak mengembalikan sisa Sertifikat HGB Nomor 675/Kelurahan Kartini atas nama Soepardini, seluas 238 m<sup>2</sup> (dua ratus tiga puluh delapan meter persegi), kepada Soepardini semasa hidupnya melainkan sertifikat tersebut dibalik nama kepada istri Tergugat I atas nama Ny. Hawaniar Dermawan Erfan Hakim, berdasarkan Akta Jual Nomor 30/1/Sawah Besar/1989 tanggal 22 November 1989, dihadapan Pejabat PPAT yang sama Drs. Anar Makarim selaku Tergugat II;
8. Bahwa atas Sertifikat HGB Nomor 675/Kelurahan Kartini, atas nama Ny. Hawaniar Dermawan Erfan Hakim, telah diajukan gugatan dan terdaftar di Kepaniteran Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dalam Perkara Nomor 249/Pdt.G/1998/PN Jkt.Pst., tanggal 11 Juni 1990, yang diputus pada tanggal 9 Juni 1999, yang amar putusannya;

Mengadili:

Dalam Konvensi;

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti rugi pada Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) secara tanggung renteng;
4. Menyatakan Akta Jual Nomor 30/T/Sawah Besar/1989, tanggal 22 November 1989 dari PPAT Drs. Anwat Makarim tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan Sertifikat HGB 675/Kartini Gambar Situasi Nomor 326/1989 atas nama Tergugat II tidak mempunyai kekuatan hukum dan harus dikembalikan keatas nama Soepardini sebagai pemilik yang sah;

Halaman 4 dari 24 hal.Put. Nomor 181 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HGB Nomor 675/Kartini Gambar Situasi Nomor 326/1989 tersebut kepada Penggugat (Soepardini);

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar biaya perkara sebesar Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi;

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekovensi;

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

9. Bahwa Tegugat IV yaitu Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta, melakukan pelanggaran, yang menerima jaminan dari pihak Tergugat I yang diperoleh dari yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, seharusnya pihak Tergugat IV melakukan peninjauan terhadap objek Tanah dan Bangunan yang ingin dijaminakan, karena tanah dan Bangunan pada saat itu masih ditempati oleh Pemilik yang sah Soepardini sampai saat ini di Tempat oleh Para Penggugat selaku ahli waris alamarhum Soepardini, Maka penjaminan hutang dengan Sertifikat HGB Nomor 676/Kartini Gambar Situasi Nomor 327 Tahun 1989 atas nama Tergugat I adalah tidak sah, karena Tergugat TV juga sudah mengetahui hal tersebut seharusnya Tergugat TV minta kepada Tergugat I sebagai jaminan penggantinya dan mengembalikan sertifikat kepada pemiliknya yang sah (Soepardini) dan sebaiknya sita eksekusi oleh PUPN juga harus diangkat kembali karena kalau diteruskan akan menimbulkan kesulitan yang lebih parah dan merugikan Para Penggugat selaku ahli waris alamarhum Soepardini;

10. Bahwa Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III atau Tergugat IV, tidak melakukan kewajiban keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 240/Pdt.G/12998/PN Jkt.Pst., tanggal 9 Juni 1999, yang tidak mengembalikan Setifikat HGB Nomor T 05/Kartun Gambar Situasi Nomor 107/668 Tahun 1974, beralamat Di Jalan A GG 4 Nomor 17 RT.003/RW.07, Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta pusat, maka Para Tergugat I. Tergugat II dan Tergugat III atau Tergugat IV, dapat dikwalifikasi melakukan perbuatan melawan hukum, dan telah merugikan Para Penggugat selaku ahli waris alamrhum Soepardini;

Halaman 5 dari 24 hal.Put. Nomor 181 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Sertifikat HGB Nomor 676/Kartini Gambar Situasi Nomor 327 tahun 1090,

seluas 108 m<sup>2</sup> (seratus delapan meter persegi) atas nama Tergugat tersebut kepada Para Penggugat selaku ahli waris dari almarhum Soepardini;

12. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sudah jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat, baik berupa kerugian materiil maupun moril, yaitu:
  - Bahwa keugian materiil atas tanah Para Penggugat 346 m<sup>2</sup> (tiga ratus empat puluh enam meter persegi) dengan harga Rp3.000.000,00/m<sup>2</sup> (tiga juta rupiah per meter persegi), maka kerugian Para Penggugat Rp1.038.000.000,00 (satu miliar tiga puluh delapan juta rupiah);
  - Bahwa kerugian moriil, yang terganggu baik perasaan maupun fisik Sebesar Rp400.000.000.00 (empat ratus juta rupiah) secara tanggung renteng;
13. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas bukti bukti yang kuat dan sempurna serta tidak terbantahkan kebenarannya dan selain itu tanah terperkara dalam penguasaan fisik oleh Para Penggugat, maka tentunya cukup beralasan hukum bagi Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Majelis Hakim yang me men kasa perkara ini sekiranya berkenan menyatakan Sertifikat HGB Nomor 676/Kartini Gambar Situasi Nomor 327/Tahun 1989, atas nama Tergugati seluas 108 M2 dan Akta Jual Nomor 13/T/Sawah Besar/1989, tanggal 20 April 1989 dihadapan Pejabat PPAT Drs. Anwar Makarim, dinyatakan cacat yuridis/cacat hukum, atau batal demim hukum atau putusan perkara *a quo* dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya banding, verzet maupun kasasi (*uitvoorbij voorrad*);
14. Bahwa untuk menghindari terjadinya kelalaian pelaksanaan putusan perkara *a quo*, tentunya cukup beralasan hukum bagi Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *cq* Majelis Hakim, untuk menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, atau Tergugat IV membayar uang Paksa sebesar Rp2.00.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada setiap hari keterlambatan apabila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, atau Tergugat IV lalai/tidak melaksanakan putusan terhitung sejak perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap;
15. Bahwa Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *cq* Majelis Hakim, agar menghukum kepada Tergugat I Tergugat II dan tergugat III atau Tergugat IV untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara *a quo*;

Halaman 6 dari 24 hal.Put. Nomor 181 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor 181 K/Pdt/2017 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan

sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III atau Tergugat IV baik secara bersama maupun sendiri, telah melakukan perbuatan melawan hukum;
  3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau Tergugat IV, untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat dengan cara tanggung renteng, yaitu berupa:
    - Kerugian materiil sebanyak Rp1.038.000.000,00 (satu miliar tiga puluh delapan juta rupiah);
    - Kerugian moriil sebanyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
  4. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 13/T/Sawah Besar/1989, tanggal 20 April 1989 dari Pejabat PPAT Anwar Makarim, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
  5. Menyatakan Sertifikat HGB Nomor 676/Kartini Gambar Situasi Nomor 327/1989 atas nama Tergugat I tidak mempunyai kekuatan hukum dan harus dikembalikan ke atas nama Soepardini sebagai pemilik yang sah;
  6. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan atau siapapun yang mendapat hak dari Tergugat I menguasai Sertifikat HGB Nomor 676/Kartini Gambar Situasi Nomor 327/1989 tersebut kepada Para Penggugat Selaku ahli waris almarhum Soepardini;
  7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Atau Tergugat IV secara tanggung renteng membayar biaya perkara;
  8. Menghukum Para Tergugat I, II, dan Tergugat III atau IV, membayar uang paksa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) secara tanggung renteng pada setiap hari keterlambatan, jika tidak melaksanakan keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  9. Menghukum kepada Tergugat I. Tergugat II, dan Tergugat III atau Tergugat IV untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara *a quo*;
- Atau: apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, Para Penggugat mohon putusan yang seadil adilnya!
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Dalam Eksepsi:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.bapak-soepardini dan

almarhumah Ibu Hj. Maskuni binti Kartodarsono (orangtua Para Penggugat) selaku penjual atas tanah seluas 108 m<sup>2</sup> (seratus delapan meter persegi) yang terletak Jalan A Gg. A 4, Nomor 18, RT.003/RW.07, Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 13/II/Sawah Besar/1989 tanggal 20 April 1989 dihadapan Notaris/PPAT Drs. Anwar Makarim (alm), maka seharusnya dalam surat kuasa dan gugatan harus disertai Surat keterangan ahli waris, sehingga seluruh ahli waris dari almarhum bapak Soepardini dan almarhumah Ibu Hj. Maskuni binti Kartodarsono ikut juga ditarik menjadi Penggugat, namun dalam gugatan dan surat kuasa *a quo* tidak disertai surat keterangan ahli waris, sehingga dalam hal ini tidak diketahui berapa orang ahli waris dari almarhum bapak Soepardini dan almarhumah Ibu Hj. Maskuni binti Kartodarsono dan dalam gugatan dan surat kuasa *a quo* hanya sebagian dari ahli waris saja yang menjadi Penggugat dan tidak semua ahli waris ikut menjadi Penggugat, maka oleh karena tidak ditariknya seluruh ahli waris dari almarhum bapak Soepardini dan almarhumah Ibu Hj. Maskuni binti Kartodarsono, sehingga gugatan yang diajukan Para Penggugat mengandung cacat hukum *plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak) dan setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa apa yang telah diuraikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi merupakan pemilik sah atas tanah dan bangunan seluas 108 m<sup>2</sup> (seratus delapan meter persegi) yang terletak di Jalan A Gg. A 4, Nomor 18, RT.003/RW.07, Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Jual Beli Notaris-Drs. Anwar Makarim Nomor 13/1/Sawah Besar/1989 tanggal 20 April 1989 dan Gambar Situasi Nomor 327 Tahun 1989 dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 676 Tahun 1989/Kartini atas nama Drs. Irfan Hakim (Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Bapak. Soepardini dengan Penggugat Rekonvensi /Tergugat I Konvensi (bapak Irfan Hakim) atas tanah dan bangunan seluas 108 m<sup>2</sup> (seratus delapan meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 13/II/Sawah Besar/1989 tanggal 20 April 1989 dihadapan Notaris/PPAT Drs. Anwar Makarim (alm), terhadap Sertifikat HGB 105, Surat Ukur Nomor 107/668, Tahun 1974 atas nama Soepardini yang merupakan Sertifikat Induk dari tanah dan bangunan tersebut telah dipecah menjadi dua bagian sertifikat yaitu;

- a. Sertifikat HGB Nomor 676/Kelurahan Kartini dengan Surat Ukur Nomor 327 Tahun 1989 seluas 108 m<sup>2</sup> (seratus delapan meter persegi) atas nama Drs. Irfan Hakim (Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi) yang terletak di Jalan A Gg. A4, Nomor 18, RT.03/RW.07/Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat;
  - b. Sertifikat HGB Nomor 675/Kelurahan Kartini dengan Gambar Situasi Nomor 326/1989 tanggal 6 Juni 1989 seluas 238 m<sup>2</sup> (dua ratus tiga puluh delapan meter persegi) atas nama Soepardini (orang tua Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat) yang terletak di Jalan A Gg. A4, Nomor 17, RT.003/RW.07, Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat;
4. Bahwa terhadap jual beli yang dilakukan almarhum Bapak Soepardini (orang tua Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat) dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi (Bapak Irfan Hakim) atas tanah dan bangunan seluas 108 m<sup>2</sup> (seratus delapan meter persegi) tersebut telah diketahui dan disetujui oleh almarhumah Ibu Hj. Maskuni binti Kartodarsono selaku istri dari Almarhum Bapak Soepardini selaku penjual, sehingga telah sesuai dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 36 ayat 1 dikatakan "mengenai bahwa harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak";
5. Bahwa pada saat melakukan jual beli atas tanah dan bangunan seluas 108 m<sup>2</sup> (seratus delapan meter persegi) tersebut pihak penjual (almarhum Bapak Soepardini) selalu didampingi oleh anaknya dan kondisi pihak penjual (almarhum Bapak Soepardini/orang tua Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat) pada saat melakukan jual beli masih sehat walafiat walaupun sudah berumur 75 tahun;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung, sejak akhir Tahun 2005 sampai dengan sekarang,

Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat telah menguasai, menduduki dan memanfaatkan fisik tanah dan bangunan rumah tersebut dengan mengambil keuntungan materi dengan mengkontrak-kontrakan tanah dan bangunan rumah seluas 108 m<sup>2</sup> (seratus delapan meter persegi) yang terletak Jalan A Gang IV Nomor 18, RT.03/RW.07, Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat selama bertahun-tahun serta menempelkan plang papan yang bertuliskan "rumah ini berada di dalam penguasaan alm. Bapak Supardini berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 249/Pdt.G/1998/PN Jakarta Pusat";

Bahwa berkaitan dengan hal di atas, terhadap tindakan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat yang melakukan penyerobotan dan penguasaan tanah dan bangunan milik Tergugat I secara melawan hukum dengan memanfaatkan tanah dan bangunan tersebut secara mengkost-kostkan bangunan tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Tergugat I, dan terhadap masalah ini Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi telah melaporkan perbuatan tersebut ke pihak yang berwajib saat ini laporan tersebut sedang diproses secara hukum oleh pihak yang berwajib;

7. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 249/Pdt.G/1998/PN Jakarta Pusat tersebut dikatakan bahwa objek yang dipermasalahkan dan telah diputus hanya mengenai Tanah dan Bangunan seluas 238 m<sup>2</sup> (dua ratus tiga puluh delapan meter persegi) yang terletak Jalan A Gang IV Nomor 17, RT.03/RW.07, Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat dengan Akta Jual Beli Nomor 30/1/Sawah Besar/1989 dan Sertifikat Nomor 675/Kelurahan Kartini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tersebut tidak, ada

satupun dalam pertimbangan hukumnya dan isi amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 249/Pdt.G/1998/PN Jakarta Pusat yang menyangkut objek tanah dan bangunan milik Penggugat Rekonvensi /Tergugat I Konvensi yang terletak Jl. A Gang IV Nomor 18, RT.03/RW.07, Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, dengan Akta Jual Beli Notaris-Drs. Anwar Makarim Nomor 13/1/Sawah Besar/1989 Tanggal 20 April 1989 dan Gambar Situasi Nomor 327 Tahun 1989 serta Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 676 Tahun 1989, akan tetapi tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, sejak akhir Tahun 2005 sampai dengan sekarang, Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat telah menguasai, menduduki dan memanfaatkan fisik tanah dan bangunan rumah tersebut dengan mengambil keuntungan materi dengan mengkontrak-kontrakan tanah dan bangunan rumah tersebut selama bertahun tahun dan di dalam penguasaan alm. Bapak Supardini berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 249/Pdt.G/1998/PN Jakarta Pusat";

9. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sudah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan ini secara musyawarah dan kekeluargaan, akan tetapi Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat tidak pernah menanggapi maksud baik dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tersebut;
10. Bahwa atas perbuatan dan tindakan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat yang telah menguasai, menduduki dan memanfaatkan fisik tanah dan bangunan rumah tersebut secara melawan hukum dengan mengambil keuntungan materi dengan mengkontrak-kontrakan tanah dan bangunan rumah tersebut selama bertahun-tahun tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi merupakan tindakan sewenang-wenang dan perbuatan yang sangat bertentangan dengan hukum, dan atas perbuatan tersebut Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi telah mengalami kerugian baik secara materiil maupun immaterial, dan oleh karenanya Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi berhak menuntut Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil secara tunai dan sekaligus, dengan perincian sebagai berikut:
  - Ganti Kerugian materiil:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menduduki dan memanfaatkan fisik tanah dan bangunan rumah tersebut secara melawan hukum dengan mengambil keuntungan materi dengan mengkontrak-kontrakan tanah dan bangunan rumah tersebut sejak akhir Tahun 2005 sampai dengan sekarang tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, maka kerugian bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sebesar Rp158.000.0000,00 (seratus Lima puluh delapan juta rupiah) dari hasil kost-kostsan yang dikontrakan, dimanfaatkan oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat;

- Ganti Kerugian Immateriil:

Atas kerugian yang diderita Penggugat Rekonvensi/Tergugat I akibat perbuatan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat yang sewenang-sewenang dan tidak mempunyai alasan hukum tersebut, yang mana Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi telah kehilangan waktu, tenaga, pikiran, hilangnya kepercayaan orang kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, yang pada kenyataannya semuanya tidak dapat dinilai untuk itu, yaitu sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

11. Bahwa oleh karena gugatan ini timbul akibat dari perbuatan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat, Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi telah memakai jasa advokat untuk menyelesaikan perkara ini, sehingga telah mengalami kerugian materiil untuk biaya advokat yang kalau dihitung semuanya berjumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

12. Bahwa oleh karena proses pembelian atas tanah dan bangunan seluas 108 m<sup>2</sup> (seratus delapan meter persegi) yang terletak di Jalan A Gg. A 4, Nomor 18, RT.003/RW.07, Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat adalah sah dan telah sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karena tanah dan bangunan tersebut telah dikuasai dan dimanfaatkan secara kost-kostsan (dikontrak-kontrakan) oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat sejak akhir Tahun 2005 sampai dengan sekarang tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga beralasan menurut hukum putusan dalam perkara ini agar tanah dan bangunan seluas 108 m<sup>2</sup> (seratus delapan meter persegi) yang terletak di Jalan A Gg. A 4, Nomor 18, RT.003/RW.07, Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat sejak akhir Tahun 2005 sampai dengan sekarang dikuasai dan dimanfaatkan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat dapat dikosongkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id yang otentik, karenanya beralasan menurut hukum putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum *verzet*, *banding*, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

14. Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi mempunyai alasan yang cukup kuat mengajukan gugatan ini dan menghindari perbuatan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat yang akan mengalihkan, memindah tangankan dan atau mengasingkan harta kekayaannya dari tuntutan ganti rugi yang Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi ajukan, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar berkenan meletakkan sita jaminan terlebih dahulu terhadap harta kekayaan milik Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat, yang terdiri dari:

- Seluruh benda bergerak dan tidak bergerak milik Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat;

15. Bahwa untuk memaksa Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat agar segera melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, setelah memiliki kekuatan hukum yang pasti, maka kepada Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat juga patut untuk dikenakan uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap harinya, apabila Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat lalai melaksanakan putusan perkara ini;

16. Bahwa karena gugatan ini timbul sebagai akibat dari perbuatan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Para Penggugat;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;

Halaman 13 dari 24 hal.Put. Nomor 181 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sendiri telah melakukan perbuatan melawan hukum;

3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi yaitu berupa:
  - Bahwa sebagai akibat perbuatan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat yang telah menguasai, menduduki dan memanfaatkan fisik tanah dan bangunan rumah tersebut secara melawan hukum dengan mengambil keuntungan materi dengan mengkontrak-kontrakan tanah dan bangunan rumah tersebut sejak akhir Tahun 2005 sampai dengan sekarang tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi terhitung sebesar Rp158.000.0000,00 (seratus lima puluh delapan juta rupiah) dari hasil kost-kostsan yang dikontrakan, dimanfaatkan oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat;
  - Atas kerugian yang diderita Penggugat Rekonvensi/Tergugat I akibat perbuatan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat yang sewenang-sewenang dan tidak mempunyai alasan hukum tersebut, yang mana Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi telah kehilangan waktu, tenaga, pikiran, hilangnya kepercayaan orang kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, yang pada kenyataannya semuanya tidak dapat dinilai untuk itu, yaitu sejumlah Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat untuk membayar jasa Advokat untuk menyelesaikan perkara ini, sehingga telah mengalami kerugian materiil untuk biaya Advokat yang kalau dihitung semuanya berjumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
5. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 13/II/Sawah Besar/1989, tanggal 20 April 1989 dari Pejabat PPAT Anwar Makarim, adalah Sah dan mempunyai kekuatan hukum;
6. Menyatakan Sertifikat HGB Nomor 676/Kartini Gambar Situasi Nomor 327/1989 atas nama Penggugat Rekonvensi/Tergugat I adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
7. Memerintahkan agar Tanah dan Bangunan seluas 108 m<sup>2</sup> (seratus delapan meter persegi) yang terletak di Jalan A Gg.A 4, Nomor 18, RT.003/RW.07, Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat sejak akhir Tahun 2005 sampai dengan sekarang dikuasai dan dimanfaatkan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat agar dapat dikosongkan;

Halaman 14 dari 24 hal.Put. Nomor 181 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara (denda) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada setiap hari keterlambatan, jika tidak melaksanakan keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat Rekonsvansi/Para Penggugat mengajukan upaya hukum banding, verzet, dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Memerintahkan Para Tergugat Rekonsvansi/Para Penggugat membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

### Gugatan Kabur/*Obscuur Libel*

1. Bahwa mohon kiranya untuk menjadi perhatian Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* mengenai gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang sangat membingungkan atau tidak jelas/kabur (*obscur libel*);
2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kabur (*obscur libel*) dikarenakan:
  - a. Obyek sengketa tidak jelas;
  - b. Kontradiksi *posita* dengan *petitum*;

### Objek Sengketa Tidak Jelas:

3. Bahwa sesungguhnya Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas objek sengketa. Apakah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 675/Kartini ataukah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 676/Kartini. Bahwa surat gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas nomor Sertifikat berikut penjelasan secara terang dan pasti letak, batas dan luas tanah yang menjadi objek sengketa mengakibatkan gugatan tersebut menjadi kabur (*obscur libel*);
4. Bahwa Penggugat sesungguhnya tidak mengetahui objek mana yang disengketakan, hal tersebut terbukti dalam posita angka 5, Penggugat mendalilkan sebagai berikut:

“Bahwa perbuatan Tergugat III yang telah menerbitkan Sertifikat HGB Nomor 675/Kartini dan HGB Nomor 676/Kartini atas nama Tergugat I sangat bertentangan dengan Pasal 1 Peraturan Menteri Negara/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3/Tahun 1997....”

Perlu kiranya kami sampaikan bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 675/Kartini tercatat atas nama Nyonya Hanawiar Dermawan Erfan Hakim dan bukan atas nama Tergugat I yaitu Erfan Hakim. Dengan demikian telah jelas kiranya bahwa Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas dan terjadi kekeliruan mengenai objek sengketa;



“Bahwa Tergugat III selaku penerbit dari Sertifikat HGB Nomor 676/Kelurahan Kartini Surat Ukur Nomor 327 Tahun 1989, atas nama Drs Erfan Hakim, berdasarkan Akta Jual Nomor 13/II/Sawah Besar/1989 tanggal 20 April 1989 seluas 108 m<sup>2</sup> (seratus delapan meter persegi) dan Sertifikat HGB Nomor 675/Kelurahan Kartini Gambar Situasi Nomor 326/1989 tanggal 6 Juni 1989 seluas 238 m<sup>2</sup> (dua ratus tiga puluh delapan meter persegi) atas nama Soepardini adalah tindakan perbuatan melawan hukum...”;

Perlu kami sampaikan kembali bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 675/Kartini tercatat atas nama Nyonya Hanawiar Dermawan Erfan Hakim dan bukan atas nama Soepardini. Dengan demikian telah jelas kiranya bahwa Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas dan terjadi kekeliruan mengenai objek sengketa;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami mohon kiranya Majelis Hakim untuk menolak atau setidaknya menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat tersebut;

Kontradiksi Antara *Posita* Dengan *Petitum*

7. Bahwa *posita* dengan *petitum* gugatan seharusnya saling mendukung dan tidak boleh bertentangan. Apabila hal tersebut tidak dipenuhi mengakibatkan gugatan menjadi kabur. Demikian halnya dengan gugatan Penggugat dalam *posita* angka 6 yang menyebutkan:

“Bahwa perbuatan Tergugat III, yang telah menerbitkan Sertipikat HGB Nomor 675/Kartini dan HGB Nomor 676/Kartini atas nama Tergugat I, sangat bertentangan dengan Pasal 1 Peraturan Menteri Negara/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3/Tahun 1997 karena jual beli tersebut dari perolehan yang cacat yuridis/cacat hukum, maka Tergugat II dapat dikwalifikasi melakukan sebagai perbuatan melawan hukum, telah merugikan Para Penggugat selaku dari ahli waris Soepardini selaku pemilik yang sah atas tanah dan bangunan, yang terletak di Jalan A Gg A 4 Nomor 17 RT.003/RW.007, Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat”;

Penggugat dalam *posita* mendalilkan bahwa Penggugat merupakan pemilik yang sah atas tanah dan bangunan sebagaimana SHGB Nomor 675 dan SHGB Nomor 676. Namun demikian dalam *petitum*, Penggugat tidak memohon putusan yang menyatakan bahwa SHGB Nomor 675 merupakan milik Penggugat. Dengan demikian antara *posita* dan *petitum* tidak sinkron dan konsistensi. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan, apabila SHGB Nomor 675 memang benar-benar milik Penggugat lalu mengapa Penggugat tidak memohon putusan atas SHGB Nomor 675 tersebut?;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duedelijk*). Oleh karenanya maka tuntutan tersebut adalah kabur atau *obscuur libel* dan mohon kiranya Majelis Hakim untuk menolak atau setidaknya menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat tersebut untuk seluruhnya;

### *Error In Persona*

9. Bahwa Penggugat tidak memiliki persona *standi in judicio* untuk menggugat, hal tersebut terbukti sebagaimana dalil Penggugat dalam *posita* angka 1 sebagai berikut:

"Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris almarhum Soepardini dengan almarhumah Hj. Maskuni binti Kartodarsono, dimana semasa hidupnya almarhum Soepardini dengan almarhumah Hj. Maskuni binti Kartodarsono meninggalkan harta bersama berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan A GG A Nomor 17 RT.003/ RW.007 Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat berdasarkan Sertifikat HGB Nomor 105 Surat Ukur Nomor 107/668 Tahun 1974";

Perlu kami sampaikan pula bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 675/Kartini merupakan surat kepemilikan atas tanah yang terletak di Jalan A Gang A IV Nomor 17 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 676/Kartini merupakan surat kepemilikan atas tanah yang terletak di Jalan A Gang A IV Nomor 18. Telah jelas kiranya bahwa Penggugat bukanlah pemilik dari kedua Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut, dikarenakan tanah dan bangunan yang diku dimiliki oleh Penggugat terletak di Jalan A GG A Nomor 17 RT.003/ RW.007 Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat sedangkan kedua sertifikat tersebut terletak di Jalan A Gang A IV Nomor 17 dan 18. Oleh karena itu telah jelas kiranya bahwa Penggugat bukan merupakan Penggugat yang berhak sehingga tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat;

10. Bahwa Penggugat dalam *posita* angka 1 menyebutkan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris almarhum Soepardini dengan almarhumah Hj. Maskuni binti Kartodarsono. Namun demikian Penggugat tidak dapat membuktikan dasar yang menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Soepardini dengan almarhumah Hj. Maskuni Binti Kartodarsono;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bukan merupakan pihak yang berhak sehingga tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat. Oleh karenanya mohon kiranya Majelis Hakim untuk menolak atau setidaknya menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat tersebut untuk seluruhnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2011/PN Jkt.Pst., tanggal 16 Agustus 2011 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat IV;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
  2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi baik secara bersama-sama maupun sendiri telah melakukan perbuatan melawan hukum;
  3. Menyatakan akta Jual Beli Nomor 13/II/Sawah Besar/1989, tanggal 20 April 1989 dari Pejabat PPAT Anwar Makarim, adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
  4. Menyatakan Sertifikat HGB Nomor 676/Kartini Gambar Situasi Nomor 327 atas nama Erfan Hakim adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
  5. Memerintahkan agar tanah dan bangunan seluas 108 m<sup>2</sup> (seratus delapan meter persegi) milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang terletak di Jalan A gang IV Nomor 18 RT.003/RW.07, Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat untuk dapat dikosongkan Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
  6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berupa:
    - Ganti kerugian materiil sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
  7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;
- Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonvensi
- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp939.000,00 (sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 18 dari 24 hal.Put. Nomor 181 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 308/PDT/2012/PT DKI, tanggal 16 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 14 Februari 2013 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Februari 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 25/Srt.Pdt.Kas/PN Jkt.Pst., *juncto* Nomor 20/Pdt.G/2011/PN Jkt Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Maret 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 18 Juni 2013;
2. Tergugat II/Terbanding II pada tanggal 10 Juni 2013;
3. Tergugat III/Terbanding III pada tanggal 29 Mei 2013;
4. Tergugat IV/Terbanding IV pada tanggal 21 Juni 2013;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 2 Juli 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat sangat keberatan dan menolak secara tegas seluruh pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta *juncto* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dalam keputusannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bukti tersebut di atas, telah terjadi fakta hukum, telah

terjadi jual beli sebagian tanah milik almarhum Soepardini kepada Tergugat I, seluas 108 m<sup>2</sup> (seratus delapan meter persegi) dan penjualan tersebut diketahui dan disetujui oleh almrhumah Hj. Maskuni selaku istri dari almarhum Soepardini yang seharusnya *Judex Facti* melihat dengan teliti Akta Jual Beli Nomor 13/Sawah Besar /1989, tanggal 20 April 1989, di dalam akta tersebut tidak dicantumkan persetujuan almarhum Hj Maksuni selaku istri almarhum Soepardini dan tidak dicantumkan kwitansi pembayaran jual beli ini. Dan ini membuktikan dimana Tergugat I Drs Errfan Hakim adalah pembeli yang tidak beritikad baik dan tidak jujur yang seharusnya *Judex Facti* menyatakan bahwa Tergugat I/Termohon Kasasi adalah pembeli yang bukan pembeli yang beritikad baik dan bukan pembeli yang Jujur, maka Jual Beli Akta Nomor 13/Sawah Besar, tanggal 20 April 1989 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, karena Pembeli yang dapat dilindungi oleh hukum adalah pembeli yang bertindak itikad baik dan jujur;

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 251 K/Sip/1958 tanggal 26 Desember 1958 dengan tegas menyatakan "pembeli yang bertindak dengan itikad baik, harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan harus dianggap sah;

Dan Yurisprudensi MA RI Nomor 52 K/Sip/1975, tanggal 23 September 1975 dengan tegas menyatakan untuk melindungi pembeli yang jujur jual beli tidak bisa dibatalkan;

"Bahwa yang dimaksud dalam Yurisprudensi MA RI tersebut pembeli yang dapat dilindungi oleh hukum adalah pembeli yang bertindak dengan itikad baik dan Jujur, yang mana *Judex Facti* telah melindungi pembeli yang tidak bertindak dengan itikad baik dan tidak Jujur. Dengan demikian *Judex Facti* dalam penerapan hukum telah melakukan kesalahan atau kekeliruan/ melanggar ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 251 K/Sip/1958, tanggal 26 Desember 1958 dan Yurisprudensi MA RI Nomor 52 K/Sip/1975, tanggal 23 September 1975;

Maka cukup mendasar alasan untuk membatalkan Putusan *Judex Facti* dan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Kasasi/Terbanding I/Tergugat I;

Halaman 20 dari 24 hal.Put. Nomor 181 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta tersebut, maka dalil Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat yang menyatakan jual beli sebagian tanah dan bangunan milik almarhum Soepardini seluas 108 m<sup>2</sup> (seratus delapan meter persegi) tidak diketahui oleh Istri almarhum Soepardini adalah tidak terbukti, sebaliknya bukti bukti maupun saksi yang diajukan dalam persidangan pertama menguatkan dan dapat membuktikan dalil dalil yang diajukan oleh Penggugat membenarkan adanya jual beli, yang dijadikan dasar pertimbangan Hakim, karena dalam fakta yang ada dalam persidangan saksi dalam kondisi tidak tenang dan gerogi, sedangkan fakta hukum didalam Akta Jual Beli Nomor 13/I/Sawah Besar tanggal 20 April 1989 "tidak ada persetujuan almarhum Hj. Maskuni selaku istri almarhum Soepardini, yang seharusnya jika benar benar ada persetujuan istri harus dijelaskan di dalam Akta Nomor 13/I/Sawah Besar, tanggal 20 April 1989, ini tidak dijelaskan persetujuan Istri/tidak tercantum di dalam akta jual beli tersebut dan Tergugat II selaku Pejabat Pengganti/Termohon Kasasi seharusnya mencantumkan surat persetujuajn Hj. Maskuni semasa hidupnya selaku istri Soepardini (semasa hidupnya). Jadi kalau seandainya ada surat persetujuan Hj. Maksuni selaku Istri soepardini, ternyata tidak dicantumkan surat persertujuan tersebut didalam Akta Jual Beli Nomor 13/I/sawah Besar tanggal 20 April 1989, apalagi kondisi almarhum Soepardini semasa hidupnya berusia 75 Tahun, yang seharusnya didampingi oleh anak almarhum sekarang menjadi Penggugat/Pemohon Kasasi. Oleh karena itu Tergugat I dan Tergugat II selaku PPAT pengganti telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan Para Penggugat/Para Pembanding/ Pemohon Kasasi, sangat dirugikan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Tingkat pertama sudah tepat, adalah sangat keliru, karena keputusan Hakim Tinggi tidak mempertimbangkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 249/Pdt.G/1998/PN Jkt Pst., tanggal 9 Juni 1999, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dimana Tergugat I/Termohon Kasasi.I telah membuat surat pernyataan dimana jual beli tersebut hanya proforma, sedangkan Sertifikat Nomor 676/Kel Kartini seluas 108 m<sup>2</sup> (seratus delapan meter persegi) atas nama Drs. Erfan hakim selaku Termohon Kasasi, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 13/I/Sawah Besar, tanggal 20 April 1989, oleh karena jual beli tersebut dari perolehan yang tidak beritikad baik dan tidak jujur maka keputusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 308/PDT.G/2012/PT DKI., tanggal 16 Oktober 2012 *juncto* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 20/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst., tanggal 16 Agustus 2011 tidak mempunyai kekuatan hukum apapun, setidaknya tidak harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi pada tanggal 4 Maret 2013 dan kontra memori kasasi tanggal 28 Juni 2012 serta tanggal 1 Juli 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa telah terjadi jual beli antara orang tua Penggugat dengan Tergugat I sesuai Akta Jual Beli Nomor 13/I/Sawah Besar/1989 tanggal 20 April 1989 atas tanah dan bangunan seluas 108 m<sup>2</sup> (seratus delapan meter persegi) tersebut dan surat pernyataan almarhumah ibu Hj. Maskuni binti Kartodarsono, serta diperkuat pula dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 676 Gambar Situasi Nomor 327 Tahun 1989 an Drs. Erfan Hakim (Tergugat I) dan Surat Keterangan Kepala Kelurahan Kartini Nomor 417/1.713/IX/1989 Kecamatan Sawah Besar bahwa sebagian tanah waris orang tua Para Penggugat telah dijual kepada Tergugat I;

Bahwa tentang adanya dugaan pemalsuan atas akta, kwitansi dan persetujuan dari istri Soepardini yaitu Hj. Maskuni harus dibuktikan dengan putusan pidana;

Bahwa transaksi jual beli kepada Tergugat atas objek sengeketa tersebut sudah disetujui dan ditandatangani istri penjual dalam hal ini Hj. Maskuni binti Kartodarsono (almarhum);

Halaman 22 dari 24 hal.Put. Nomor 181 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pembuktian yang bersifat menghargai tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Tn. PRIHARTONO dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. **Tn. PRIHARTONO**, 2. **Tn. BUDIONO** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M. Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Halaman 23 dari 24 hal.Put. Nomor 181 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, M.H.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd

Ninil Eva Yustina, S.H., M. Hum.

## Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

**DR. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**

**NIP. 19630325 198803 1 001**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)